



**KEPALA DESA  
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA  
NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD<sub>Des</sub>) CIPINANG  
KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

**DESA CIPINANG  
KECAMATAN CIMAUNG  
KABUPATEN BANDUNG**



**KEPALA DESA  
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA  
NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes) CIPINANG  
KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CIPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuataakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Cipinang Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016, dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\* (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 No 158, Tambahan Lembaran Negara No 4587);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
- 13 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat ( Berita Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2007 );
- 14 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2010 tentang Program Desa Mandiri Dalam Perwujudan Desa Peradaban (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 57 Seri E);
- 15 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 147/Kep.290-BPMPD/2010 tentang Lokasi Program Desa Membangun Menuju Desa Peradaban di Jawa Barat;
- 15 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 147/Kep.290-BPMPD/2010 tentang Lokasi Program Desa Membangun Menuju Desa Peradaban di Jawa Barat;
- 16 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.1131-BPMPD/2010 tentang Bantuan Keuangan Dalam Rangka Program Desa Mandiri Dalam Perwujudan Desa Peradaban;
- 17 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188/Kep.51/Pemdes/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Mandiri Dalam Perwujudan Desa Peradaban;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 8 Seri D);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);



- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1)
- 26 Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 53);
- 27 Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 19);
- 28 Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 20);
- 29 Peraturan Bupati Bandung Nomor 21A Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan ( P4 ) di Wilayah Kabupaten Bandung
- 30 Keputusan Bupati Bandung Nomor 412.5/Kep. -BPMPD/2009 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2009 di Wilayah Kabupaten Bandung;
- 31 Keputusan Bupati Bandung No. 410/Kep.20-BPMPD/2009 Tentang Pembentukan Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan ( P4 )
  
- 32 Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1/Kep.11/Kec/2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2012 – 2018 di Wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;
- 33 Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.2/06/Kec tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Periode 2012 – 2018;
- 29 Peraturan Bupati Bandung Nomor 21A Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan ( P4 ) di Wilayah Kabupaten Bandung
- 30 Keputusan Bupati Bandung Nomor 412.5/Kep. -BPMPD/2009 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2009 di Wilayah Kabupaten Bandung;
- 31 Keputusan Bupati Bandung No. 410/Kep.20-BPMPD/2009 Tentang Pembentukan Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan ( P4 )
- 32 Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1/Kep.11/Kec/2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2012 – 2018 di Wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;
- 33 Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.2/06/Kec tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Periode 2012 – 2018;

- 34 Peraturan Desa Cipinang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Cipinang;
- 35 Peraturan Desa Cipinang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 36 Peraturan Desa Cipinang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPINANG  
dan  
KEPALA DESA CIPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA CIPINANG TAHUN 2016

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Cipinang.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Perangkat Desa adalah unsur-unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, pelaksana teknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Dusun adalah bagian wilayah kerja dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
9. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
10. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
11. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Cipinang Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Dasar Hukum
  - C. Tujuan dan Manfaat
  - D. Proses Penyusunan
  - E. Sistematika
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
  - A. Visi – Misi Kepala Desa
  - B. Data kemiskinan dan Profil Desa
  - C. Kebijakan Pendapatan Desa
  - D. Kebijakan Belanja Desa
  - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
  - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2016.
  - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
  - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
    1. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- d. BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :
  - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2016
    1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
    2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
  - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016
  - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

#### PENUTUP

#### LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2016
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2016
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2016
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2016.



## RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016

Lampiran  
Nomor : 1 Tahun 2016  
Tanggal : 25 Januari 2016  
Tentang : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2016

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Target		Sifat			Waktu Pelaksanaan	Biaya		Penanggung Jawab	
							Baru	Lanjutan	Rehab		Perluasan	Rp	Sumber	
BIDANG PERANCANGAN PEMBANGUNAN DESA														
1	Jalan Gang	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas jalan lingkungan	RW.05	Peningkatan ekonomi masyarakat	350	m	B			2016	45.500.000	ADPD	KADES	
2	Jalan gang RT.03 dan RT.02	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas jalan lingkungan	RW.06	Peningkatan ekonomi masyarakat	600	m	B			2016	78.000.000	ADPD	KADES	
3	Jalan gang	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas jalan lingkungan	RW.09	Peningkatan ekonomi masyarakat	800	m	B			2016	78.000.000	ADPD	KADES	
4	TP1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas jalan lingkungan	RW.09	Peningkatan ekonomi masyarakat	48	m	B			2016	23.000.000	ADPD	KADES	
5	Jalan Gang	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas jalan lingkungan	RW.02	Peningkatan ekonomi masyarakat	500	m			L	2016	65.000.000	DD	KADES	
6	Jalan Gang	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas jalan lingkungan	RW.04	Peningkatan ekonomi masyarakat	500	m			L	2016	65.000.000	DD	KADES	
7	Pembangunan Nios Desa	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas ekonomi desa	DESA	Peningkatan ekonomi masyarakat	6	unit	B			2016	255.000.000	DD	KADES	
8	Drainase RW.13	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Publik	DESA	Peningkatan pelayanan pemerintahan desa	55	m3	B			2016	55.549.484	DD	KADES	
9	RTLH	Rehabilitasi Rumah Masyarakat Kurang Mampu	DESA	Peningkatan rumah layak huni masyarakat desa	13	unit		B		2016	65.000.000	ADPD	KADES	
10	Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) RW.04	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas jalan lingkungan	RW.04	Peningkatan ekonomi masyarakat	10	m2	B			2016	20.000.000	Rakab	KADES	
11	Jalan gang	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas jalan lingkungan	RW.07	Peningkatan ekonomi masyarakat	300	m			L	2016	50.000.000	APBO Prov	KADES	
12	TP1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas jalan lingkungan	RW.07	Peningkatan ekonomi masyarakat	30	m	B			2016	30.202.416	DD	KADES	
13	Jalan Gang	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas jalan lingkungan	RT.03 RW.10	Peningkatan ekonomi masyarakat	192	m	B			2016	25.000.000	Rakab	KADES	
14	Jalan Gang	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas jalan lingkungan	RT.03 RW.06	Peningkatan ekonomi masyarakat	250	m			L	2016	32.500.000	DD	KADES	

